KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **BIDANG PUSAT MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)** **UNIT LPPPM UNTAN**	NOMOR SOP	1629/UN22.11/OT/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	18 NOPEMBER 2018
	TANGGAL REVISI	14 Oktober 2022 (V)
	TANGGAL EFEKTIF	2 November 2022
	Disahkan oleh	Ketua LPPPM UNTAN, Dr. Sulistyarini, M.Si NIP. 196511171990032001
	NAMA SOP	**Pusat Mata Kuliah Wajib Umum**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;	1.	Memahami peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur.
2.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	2.	Memahami Bidang Pusat Mata Kuliah wajib Umum LPPPM UNTAN
3.	Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan perubahanya.	3.	Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
4.	Kepres Nomor 80 Tahun 2000 dan Perubahanya	4.	Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
5.	Permendikbud no 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	5.	Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
6.	Perpu RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang penilaian Perubahan atas Perpu Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan		
7	Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Proses)		
8.	Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah		
9.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.		
10	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
11	Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;		
12	Permenristekdikti Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Untan;		
14	Permenristekdikti Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Statuta Untan		
15.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Umum;		
16.	Surat Keptususan Rektor Nomor 1540/UN22/DT/2012 tentang Pengintergrasian Pendidikan karakter ke dalam Mata Kuliah Pendidikan Karakter ke dalam Mata Kuliah Pendidikan Agama UNTAN		
17.	Surat Keptususan Rektor Nomor 2438/UN22/KR/2017 Tentang Mata Kuliah Wajib Umum.		
18.	Surat Kepala Pusat Mata Kuliah Wajib Umum 663/UN22.11/KR/2017 tentang Komposisi Nilai Akhir Mata Kuliah Agama.		

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Persiapan penyusunan kebijakan	1.	Komputer/ Laptop
2.	Pembentukan tim penyusunan kebijakan	2.	Jaringan internet
3.	SOP surat keluar	3.	Panduan Pusat Mata Kuliah Wajib Umum LPPPM UNTAN

4.	SOP Pelaporan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan Pusat mata Kuliah wajib Umum tidak dapat berjalan dengan baik		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Dokumen	1629/UN22.11/OT/2022
		Berlaku sejak	2 November 2022
	PUSAT MATA KULIAH WAJIB UMUM	Revisi	V
		Halaman	1 dari 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PUSAT MATA KULIAH WAJIB UMUM
UNIT LPPPM UNTAN

Dibuat oleh :	Diperiksa oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
Koordinator PENDIKAR Pusat MKWU LPPPM,	Kepala Pusat MKWU LPPPM,	Sekretaris LPPPM,	Ketua LPPPM,
Riadi Budiman, S .T.,M.T	Dr. Ir. Was'ian, M.Sc	Dr. Sri Maryuni, M.Si	Dr. Sulistyarini, M.Si
Tanggal : 14 Oktober 2022	Tanggal: 24 Oktober 2022	Tanggal: 31 Oktober 2022	Tanggal: 2 November 2-22

SOP PUSAT MATA KULIAH WAJIB UMUM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		Ketua	Sekretaris KTU/Kasub	MKWU	Tenaga Pengajar	PS/ Fakultas	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat jadwal tenaga pengajar per-semester mata kuliah MKWU per-fakultas lingkungan UNTAN.							Draft Jadwal MKWU	120 Menit	Jadwal MKWU	
2.	Menyampaikan draf SK. MKWU ke RektoratUntan untuk diterbitkan keputusan.							Draf SK.	1 hr	SK	
3.	Menyampaikan SK.MKWU kepada tenaga pengajar.							SK	1 hr	SK sampai difakultas	
4.	Menoitoring dan mengevaluasi tenaga pengajar MKWU agar sesuai dengan standar pembelajaran.							Form catatan Monev	5 hr	Laporan hasil evaluasi	
5.	Mengecek dan menelaah kemajuan Akademik mahasiswa MKWU sesuai format yang ditetapkan.							Form	10 menit/per mahasiswa	Hasil telaah	
6.	Menyampaikan laporan nilai Akademik mahasiswa MKWU Ke fakultas di LingkunganUntan.							Catatan hasil monev dan telaah	30 menit	Laporan	

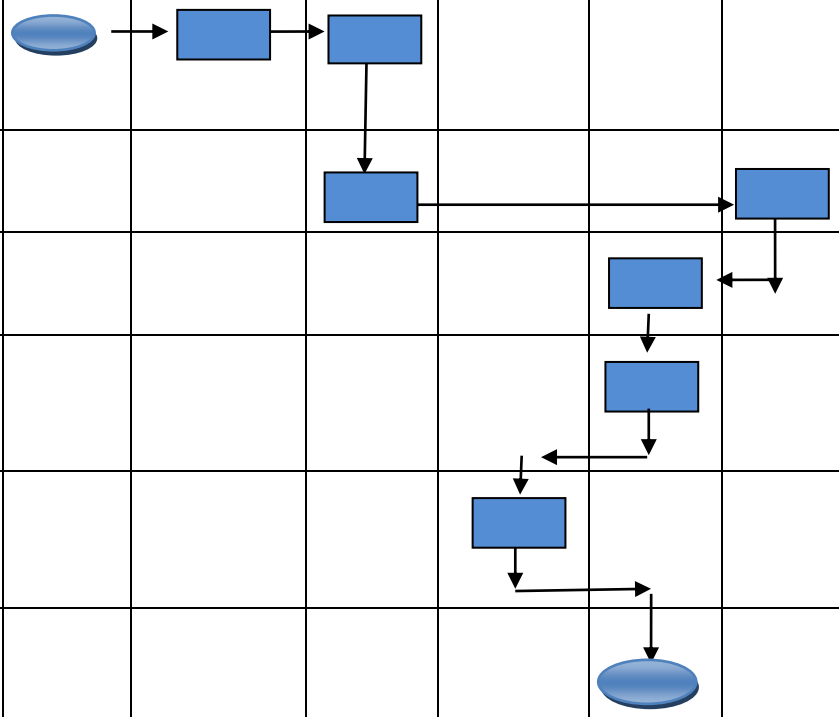

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG PUSAT MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)
UNIT LPPPM UNTAN

NOMOR SOP	1630/UN22.11/OT/2022
TANGGAL PEMBUATAN	14 OKTOBER 2022
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	2 November 2022
Disahkan oleh	Ketua LPPPM UNTAN, Dr. Sulistyarini, M.Si NIP. 196511171990032001
NAMA SOP	**Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila UNTAN**

DASAR HUKUM	
1.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3.	Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan perubahanya.
4.	Kepres Nomor 80 Tahun 2000 dan Perubahanya
5.	Permendikbud no 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6.	Perpu RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang penilaian Perubahan atas Perpu Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7	Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Proses)
8.	Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
9.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
10	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11	Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
12	Permenristekdikti Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Untan;
14	Permenristekdikti Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Statuta Untan
15.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16.	Surat Keptususan Rektor Nomor 1540/UN22/DT/2012 tentang Pengintergrasian Pendidikan karakter ke dalam Mata Kuliah Pendidikan Karakter ke dalam Mata Kuliah Pendidikan Agama UNTAN
17	Surat Keptususan Rektor Nomor 2438/UN22/KR/2017 Tentang Mata Kuliah Wajib Umum.
18	Surat Keptususan Rektor Nomor 2810/UN22/PP/2020 tentang Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila di Universitas Tanjungpura

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Memahami peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur.
2.	Memahami Bidang Pusat Mata Kuliah wajib Umum LPPPM UNTAN
3.	Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
4.	Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
5.	Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

KETERKAITAN	
1.	Persiapan penyusunan kebijakan
2.	Pembentukan tim penyusunan kebijakan
3.	SOP surat keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Komputer/ Laptop
2.	Jaringan internet
3.	Panduan Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila LPPPM UNTAN

4.	SOP Pelaporan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan Pendidikan Karakter Berbasiss Pancasila tidak dapat berjalan dengan baik		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PUSAT MATA KULIAH WAJIB UMUM
UNIT LPPPM UNTAN

Dibuat oleh :	Diperiksa oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
Koordinator PENDIKAR Pusat MKWU LPPPM, Riadi Budiman, S .T.,M.T Tanggal : 14 Oktober 2022	Kepala Pusat MKWU LPPPM, Dr. Ir. Was'ian, M.Sc Tanggal: 24 Oktober 2022	Sekretaris LPPPM, Dr. Sri Maryuni, M.Si Tanggal: 31 Oktober 2022	Ketua LPPPM, Dr. Sulistyarini, M.Si Tanggal: 2 November 2-22

SOP PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PANCASILA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
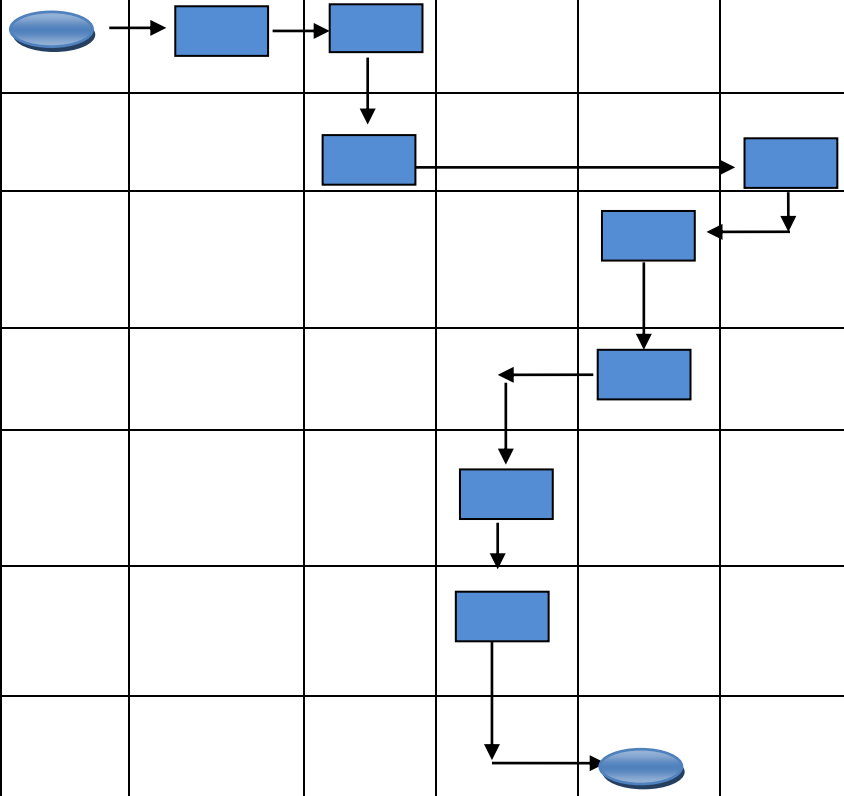
NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		Ketua	Sekretaris KTU/Kasub	MKWU	Dosen	PS/ Fakultas	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat jadwal kegiatan PENDIKAR di lingkungan UNTAN.							Draft Jadwal	120 Menit	Jadwal PENDIKAR	
2.	Membuat draf SK.Pengelola PENDIKAR UNTAN							Draf SK	120 menit	SK. PENDIKAR	
3.	Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kegiatan PENDIKAR di lingkungan fakultas.							Materi PENDIKAR	3 jam/ Per-fakultas	Dimengerti/ dipahami	
4.	Melaksanakan kegiatan PENDIKAR sesuai materi							Materi PENDIKAR	2 jam/ Per-kls	Mhs. Mengerti/ memahami	
5.	Mengevaluasi kegiatan PENDIKAR sesuai pedoman yang telah disusun.							Form Pendikar	2 jam	Dok. Pendikar lengkap	
6.	Memberikan penilaian kegiatan PENDIKAR berdasarkan format Yang diterbitkan.							Drat penilaian	60 menit/ kls	Dok. penilaian	
7.	Membuat laporan hasil kegiatan PENDIKAR ke Fakultas.							Dok. Penilaian	30menit/ kelas	Dok. Penilaian lengkap